



Reviu IKU Indikator Kinerja Utama

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.01 TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457

Website : www.pa-bondowoso.go.id Email: pabondowoso@gmail.com

BONDOWOSO 68211

 pa-bondowoso.go.id |  08113034034

 Pengadilan Agama Bondowoso |  pabondowoso@gmail.com



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Nomor : W13-A18/2268/OT.01/SK/12/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Agama Bondowoso perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
 8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2021
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor W13-A18/3718/OT.01/SK/12/2020, tanggal 18 Desember 2020 tentang Riviui Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2020 dan menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor W13-A18/2268/OT.01/SK/12/2021, tanggal 20 Desember 2021 tentang Reviui Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021;
- Kedua** : Reviui Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 20 Desember 2021
Ketua,

Muhammad Noor, S.H.
NIP. 19720418 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| 3. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| 6. | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 7. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 8. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 9. | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|----------|-------------------------------------|
| 10. | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 12. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 13. | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 14. | | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | $\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| 15. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|-----|--|---|---|----------|-------------------------------------|



Ditetapkan di : Bondowoso
 Pada tanggal : 20 Desember 2021
 Ketua

Mukhlisin
 Drs. Mukhlisin Noor, S.H.
 NIP. 19720418 199403 1 002